



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS**
CHRISTO anak laki-laki dari JEFFERSON SENELIUS

ROMPIS ;

Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ Jum'at 16 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Buwek Raya Rt. 003/002 Desa Sumber Jaya Kec.

Tambun Selatan Kab. Bekasi ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Anthon D. Tomaso, SH., Lodus Tomaso, SH., Jokusport Silalahi, SH., dan Danto S. Tomaso, SH., Penasihat Hukum pada kantor pengacara Anthon Tomaso, SH., & Partners yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat 25 No. 10A Rt. 07/06 Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS ALIAS CHRISTO Anak laki-laki dari JEFFERSON SENELIUS ROMPIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. (Dakwaan Kesatu Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS ALIAS CHRISTO Anak laki-laki dari JEFFERSON SENELIUS ROMPIS dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong kaos oblong warna putih yang terdapat noda darah,
 - 1(satu) potong baju lengan pendek motif batik yang terdapat noda darah, disita dari pelapor / Osie Bimantara

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2000,-** (dua ribu) rupiah

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS ALIAS CHRISTO Anak laki-laki dari JEFFERSON SENELIUS ROMPIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsider;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS ALIAS CHRISTO Anak laki-laki dari JEFFERSON SENELIUS ROMPIS bersama sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Januari 2019, bertempat di depan Warung Bakso Cerry di Perum P&K RT 001/007 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa kesal kepada saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. karena pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar **pukul 14.00 wib** saksi korban OSHIE BIMANTARA mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya : "APA DASAR HUKUM KALIAN MELARANG PENDETA BENI, MAJELIS SINODE dan Jemaat Gereja MASUK KE GEREJA ANUGRAH", yang membuat terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa menjawab. Bahkan terdakwa juga kesal karena saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH., MH., melakukan pengosongan terhadap rumah Pastori sambil menunjuk-nunjuk Pendeta CORNELIS WAYRATA dan saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH., MH. mengusir Pendeta LIDIA dari rumah Pastori. Sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar **pukul 20.30 wib** ketika saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH. MH., berada didepan Warung Bakso Cerry di Perum P&K RT 001/007 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi **yang merupakan tempat lalu lintas masyarakat umum dan dengan penerangan lampu listrik disekitar nya maka saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH., saksi HERNAWATI NABABAN, saksi LILIS**

Halaman 3 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARININGSIH, saksi YOS TAKAKOBI dan saksi ANDREAS RONNY SINAY atau siapa pun dengan jelas melihat datangnya sekelompok orang berjalan kearah saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. sambil berteriak mengatakan : “INI PENDETA BETA PUNG KELUARGA (INI KELUARGA PENDETA) BUNUH-BUNUH, HABISIN, ANJING-ANJING, BABI-BABI “.

Bahwa melihat saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. berusaha untuk menghindari, maka sekelompok orang tersebut **mengejar dan bersama-sama memukul** saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. menggunakan pipa besi, potongan bambu, potongan kayu/kaso dan ada juga yang memukul menggunakan tangan kosong, yang masing-masing mengenai bagian kening, pelipis, tangan kanan dan kiri, bagian kepala. **Saat itulah terdakwa mengatakan “INI KAMU BIANG KEROK“ sambil terdakwa memukul saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. menggunakan potongan kayu/kaso mengenai bagian jari tangan kanan .**Bersamaan itu juga salah seorang dari sekelompok orang tersebut menghadang saksi YOS TAKAKOBI yang berusaha menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. dengan cara hendak memukulkan pipa besi kepada saksi YOS TAKAKOBI, sehingga saksi YOS TAKAKOBI mundur dan masuk ke dalam warung Sdr.ANGEL disebelah Warung Bakso Cerry dimana sedang terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. Kemudian salah seorang yang tidak diketahui identitasnya dari sekelompok orang tersebut langsung memukul kan pipa besi kearah kepala saksi YOS TAKAKOBI sebanyak 10(sepuluh) kali yang ditangkis menggunakan kedua tangan saksi YOS TAKAKOBI. Bahkan ketika saksi ANDREAS RONNY SINAY juga akan menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. salah seorang yang lainnya lagi dan tidak diketahui identitasnya dari sekelompok orang tersebut langsung melemparkan gelas kaca kearah saksi ANDREAS RONNY SINAY, mengakibatkan saksi ANDREAS RONNY SINAY tidak jadi menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. dan ketika saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. akan dipukul oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan potongan kayu balok dan kayu kaso, saksi ANDREAS RONNY SINAY langsung melemparkan kursi plastik kearah dua orang tersebut, sehingga saksi korban OSHIE BIMANTARA berhasil menyelamatkan diri dan langsung ke rumah Pendeta BENDJAMIN LOU HENAPESSY bersama saksi LILIS HARININGSIH dan Sdr.HARYANTO PANGALERANG. Sementara sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki kearah jalan raya lambangsari dan terdakwa sendiri langsung pulang ke rumahnya.

Halaman 4 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya bersama terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. mengalami luka-luka sebagai berikut : bagian kening dan pelipis mengalami luka dan berdarah, **jari kelingking tangan kanan patah**, tangan kanan dan tangan kiri luka luka (lecet) dan kepala bagian atas memar.Luka – luka dan/atau kelaianan – kelainan tersebut adalah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No.01/VER/RSUD/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani berdasarkan kekuatan Sumpah Jabatan oleh dr. JAKA KRISNA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Jl.Teuku Umar Cibitung Bekasi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban OSHIE BIMANTARA :

HASIL PEMERKSAAN :

1. Koban datang dalam keadaan sadar
2. Pada korban ditemukan :
 - a.Pada dahi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter dari alis mata kiri, luka terbuka berbentuk lingkaran, dasar jaringan.Tepi tidak rata berukuran luas dua sentimeter kali satu sentimeter , kedalaman nol koma lima sentimeter.
 - b.Pada pelipis mata kiri,dua sentimeter dari sudut luar mata kiri dan empat sentimeter dari tulang pipi, luka terbuka,berbentuk garis lurus,dasar jaringan, tepi tidak rata berukuran luas dua sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter
 - c.Pada lengan kanan bawah, dua sentimeter dari pergelangan siku tangan kanan dan tiga sentimeter dari pergelangan tangan kanan, luka memar berbentuk garis lurus, berukuran luas empat belas sentimeter kali empat sentimeter
 - d.Pada ubun ubun kepala, delapan sentimeter dari leher dan empat sentimeterdari telinga kiri,luka memar berberbentuk lingkaran, berukuran luas tiga sentimeter kali dua sentimeter,diamaaeter terbesar dua sentimeter dan diameter terkecil satu sentimeter.

e.Teraba patah tulang pada jari kelingking tangan kanan

- 3.Korban dipulangkan dalam keadaan baik

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh enam tahun,warna kulit sawo matang.Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada dahi, luka terbuka

Halaman 5 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelipis mata kiri, luka memar pada lengan kanan bawah, luka memar pada ubun ubun kepala, **patah tulang pada jari kelingking tangan kanan**. Akibat hal tersebut maka pasien tidak dapat menjalankan kegiatan perkuliahan dalam beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS ALIAS CHRISTO Anak laki-laki dari JEFFERSON SENELIUS ROMPIS bersama sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Januari 2019, bertempat di depan Warung Bakso Cerry di Perum P&K RT 001/007 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa kesal kepada saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. karena pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar **pukul 14.00 wib** saksi korban OSHIE BIMANTARA mengatakan kepada terdakwa dan temantemannya: "APA DASAR HUKUM KALIAN MELARANG PENDETA BENI , MAJELIS SINODE dan Jemaat Gereja MASUK KE GEREJA ANUGRAH", yang membuat terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa menjawab. Bahkan terdakwa juga kesal karena saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. melakukan pengosongan terhadap rumah Pastori sambil menunjuk-nunjuk Pendeta CORNELIS WAYRATA dan saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. mengusir Pendeta LIDIA dari rumah Pastori. Sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar **pukul 20.30 wib** ketika saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. berada didepan Warung Bakso Cerry di Perum P&K RT 001/007 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang merupakan tempat lalu lintas masyarakat umum dan dengan penerangan lampu lampu listrik disekitar nya maka saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH., saksi HERNAWATI NABABAN, saksi LILIS HARININGSIH, saksi YOS TAKAKOBI dan saksi ANDREAS RONNY SINAY atau siapa pun dengan jelas melihat datangnya sekelompok orang berjalan

Halaman 6 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. sambil berteriak mengatakan : **“INI PENDETA BETA PUNG KELUARGA (INI KELUARGA PENDETA) BUNUH-BUNUH, HABISIN, ANJING-ANJING, BABI-BABI“**.

Bahwa melihat saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.,MH. berusaha untuk menghindari, maka sekelompok orang tersebut **mengejar dan bersama-sama** memukul saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. menggunakan pipa besi, potongan bambu, potongan kayu/kaso dan ada juga yang memukul menggunakan tangan kosong, yang masing-masing mengenai bagian kening, pelipis, tangan kanan dan kiri, bagian kepala. **Saat itulah terdakwa mengatakan “INI KAMU BIANG KEROK“** sambil terdakwa memukul saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. menggunakan potongan kayu/kaso mengenai bagian jari tangan kanan. Bersamaan itu juga salah seorang dari sekelompok orang tersebut menghadang saksi YOS TAKAKOBI yang berusaha menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. dengan cara hendak memukulkan pipa besi kepada saksi YOS TAKAKOBI, sehingga saksi YOS TAKAKOBI mundur dan masuk ke dalam warung Sdr.ANGEL disebelah Warung Bakso Cerry dimana sedang terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. Kemudian salah seorang yang tidak diketahui identitasnya dari sekelompok orang tersebut langsung memukulkan pipa besi kearah kepala saksi YOS TAKAKOBI sebanyak 10 (sepuluh) kali yang ditangkis menggunakan kedua tangan saksi YOS TAKAKOBI. Bahkan ketika saksi ANDREAS RONNY SINAY juga akan menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. salah seorang yang lainnya lagi dan tidak diketahui identitasnya dari sekelompok orang tersebut langsung melemparkan gelas kaca kearah saksi ANDREAS RONNY SINAY, mengakibatkan saksi ANDREAS RONNY SINAY tidak jadi menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. dan ketika saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. akan dipukul oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan potongan kayu balok dan kayu kaso, saksi ANDREAS RONNY SINAY langsung melemparkan kursi plastik kearah dua orang tersebut, sehingga saksi korban OSHIE BIMANTARA berhasil menyelamatkan diri dan langsung ke rumah Pendeta BENDJAMIN LOU HENAPESSY bersama saksi LILIS HARININGSIH dan Sdr.HARYANTO PANGALERANG. Sementara sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki kearah jalan raya lambangsari dan terdakwa sendiri langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya bersama terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban OSHIE

Halaman 7 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMANTARA, SH.MH. mengalami luka-luka sebagai berikut : bagian kening dan pelipis mengalami luka dan berdarah, jari kelingking tangan kanan patah, tangan kanan dan tangan kiri luka luka (lecet) dan kepala bagian atas memar. Luka – luka dan/atau kelainan – kelainan tersebut adalah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No.01/VER/RSUD//2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani berdasarkan kekuatan Sumpah Jabatan oleh dr. JAKA KRISNA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Jl.Teuku Umar Cibitung Bekasi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban OSHIE BIMANTARA :

HASIL PEMERKSAAN :

1.Koban datang dalam keadaan sadar

2.Pada korban ditemukan :

a.Pada dahi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter dari alis mata kiri, luka terbuka berbentuk lingkaran, dasar jaringan.Tepi tidak rata berukuran luas dua sentimeter kali satu sentimeter , kedalaman nol koma lima sentimeter.

b.Pada pelipis mata kiri,dua sentimeter dari sudut luar mata kiri dan empat sentimeter dari tulang pipi, luka terbuka,berbentuk garis lurus,dasar jaringan, tepi tidak rata berukuran luas dua sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter

c.Pada lengan kanan bawah, dua sentimeter dari pergelangan siku tangan kanan dan tiga sentimeter dari pergelangan tangan kanan, luka memar berbentuk garis lurus, berukuran luas empat belas sentimeter kali empat sentimeter

d.Pada ubun ubun kepala, delapan sentimeter dari leher dan empat sentimeter dari telinga kiri,luka memar berberbentuk lingkaran, berukuran luas tiga sentimeter kali dua sentimeter,diameter terbesar dua sentimeter dan diameter terkecil satu sentimeter.

e.Teraba patah tulang pada jari kelingking tangan kanan

3.Korban dipulangkan dalam keadaan baik

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh enam tahun,warna kulit sawo matang.Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada dahi, luka terbuka pada pelipis mata kiri, luka memar pada lengan kanan bawah, luka memar pada ubun ubun kepala, patah tulang pada jari kelingking tangan kanan.Akibat hal

Halaman 8 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka pasien **tidak dapat menjalankan kegiatan perkuliahan dalam beberapa hari.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS ALIAS CHRISTO Anak laki-laki dari JEFFERSON SENELIUS ROMPIS **baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri** dengan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Januari 2019, bertempat di depan Warung Bakso Cerry di Perum P&K RT 001/007 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat , yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa kesal kepada saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. karena pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar **pukul 14.00 wib** saksi korban OSHIE BIMANTARA mengatakan kepada terdakwa dan temantemannya: "APA DASAR HUKUM KALIAN MELARANG PENDETA BENI , MAJELIS SINODE dan Jemaat Gereja MASUK KE GEREJA ANUGRAH", yang membuat terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa menjawab. Bahkan terdakwa juga kesal karena saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. melakukan pengosongan terhadap rumah Pastori sambil menunjuk-nunjuk Pendeta CORNELIS WAYRATA dan saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. mengusir Pendeta LIDIA dari rumah Pastori. Sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar **pukul 20.30 wib** ketika saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. berada didepan Warung Bakso Cerry di Perum P&K RT 001/007 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi datang sekelompok orang berjalan kearah saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. sambil berteriak mengatakan : "**INI PENDETA BETA PUNG KELUARGA (INI KELUARGA PENDETA) BUNUH-BUNUH, HABISIN, ANJING-ANJING, BABI-BABI**".

Halaman 9 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. berusaha untuk menghindar, maka sekelompok orang tersebut mengejar dan memukul saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. menggunakan pipa besi, potongan bambu, potongan kayu/kaso dan ada juga yang memukul menggunakan tangan kosong, yang masing-masing mengenai bagian kening, pelipis, tangan kanan dan kiri, bagian kepala. **Saat itulah terdakwa mengatakan "INI KAMU BIANG KEROK" sambil terdakwa memukul saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. menggunakan potongan kayu/kaso mengenai bagian jari tangan kanan.** Bersamaan itu juga salah seorang dari sekelompok orang tersebut menghadang saksi YOS TAKAKOBI yang berusaha menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. dengan cara hendak memukul pipa besi kepada saksi YOS TAKAKOBI, sehingga saksi YOS TAKAKOBI mundur dan masuk ke dalam warung Sdr.ANGEL disebelah Warung Bakso Cerry dimana sedang terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. Kemudian seorang yang tidak diketahui identitasnya dari sekelompok orang tersebut langsung memukul ke arah kepala saksi YOS TAKAKOBI sebanyak 10 (sepuluh) kali yang ditangkis menggunakan kedua tangan saksi YOS TAKAKOBI. Bahkan ketika saksi ANDREAS RONNY SINAY juga akan menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. salah seorang yang lainnya lagi dan tidak diketahui identitasnya dari sekelompok orang tersebut langsung melemparkan gelas kaca ke arah saksi ANDREAS RONNY SINAY, mengakibatkan saksi ANDREAS RONNY SINAY tidak jadi menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. dan ketika saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. akan dipukul oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan potongan kayu balok dan kayu kaso, saksi ANDREAS RONNY SINAY langsung melemparkan kursi plastik ke arah dua orang tersebut, sehingga saksi korban OSHIE BIMANTARA berhasil menyelamatkan diri dan langsung ke rumah Pendeta BENDJAMIN LOU HENAPESY bersama saksi LILIS HARININGSIH dan Sdr.HARYANTO PANGALERANG. Sementara sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki ke arah jalan raya lambangsari dan terdakwa sendiri langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya bersama terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. mengalami luka-luka sebagai berikut : bagian kening dan pelipis mengalami luka dan berdarah, **jari kelingking tangan kanan patah,** tangan kanan dan tangan kiri luka luka (lecet) dan kepala bagian atas memar. Luka

Halaman 10 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– luka dan/atau kelaianan – kelainan tersebut adalah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No.01/VER/RSUD/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani berdasarkan kekuatan Sumpah Jabatan oleh dr. JAKA KRISNA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Jl.Teuku Umar Cibitung Bekasi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban OSHIE BIMANTARA :

HASIL PEMERKSAAN :

1.Korban datang dalam keadaan sadar

2.Pada korban ditemukan :

a.Pada dahi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter dari alis mata kiri, luka terbuka berbentuk lingkaran, dasar jaringan.Tepi tidak rata berukuran luas dua sentimeter kali satu sentimeter , kedalaman nol koma lima sentimeter.

b.Pada pelipis mata kiri,dua sentimeter dari sudut luar mata kiri dan empat sentimeter dari tulang pipi, luka terbuka,berbentuk garis lurus,dasar jaringan, tepi tidak rata berukuran luas dua sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter

c.Pada lengan kanan bawah, dua sentimeter dari pergelangan siku tangan kanan dan tiga sentimeter dari pergelangan tangan kanan, luka memar berbentuk garis lurus, berukuran luas empat belas sentimeter kali empat sentimeter

d.Pada ubun ubun kepala, delapan sentimeter dari leher dan empat sentimeter dari telinga kiri,luka memar berberbentuk lingkaran, berukuran luas tiga sentimeter kali dua sentimeter,diameter terbesar dua sentimeter dan diameter terkecil satu sentimeter.

e.Teraba patah tulang pada jari kelingking tangan kanan

3.Korban dipulangkan dalam keadaan baik

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh enam tahun,warna kulit sawo matang.Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada dahi, luka terbuka pada pelipis mata kiri, luka memar pada lengan kanan bawah, luka memar pada ubun ubun kepala, **patah tulang pada jari kelingking tangan kanan**. Akibat hal tersebut maka pasien tidak dapat menjalankan kegiatan perkuliahan dalam beberapa hari.

Halaman 11 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibatnya saksi korban OSIEE BIMANTARA,SH.MH. menderita luka-luka atau kelainan-kelainan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. No.01/VER/RSUD/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 tersebut diatas dimana jari kelingking tangan kanan saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. patah dan **dimungkinkan tidak akan sembuh seperti semula**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBIDAIR

Bahwa terdakwa CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS ALIAS CHRISTO Anak laki-laki dari JEFFERSON SENELIUS ROMPIS **baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri** dengan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Januari 2019, bertempat di depan Warung Bakso Cerry di Perum P&K RT 001/007 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa kesal kepada saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. karena pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar **pukul 14.00 wib** saksi korban OSHIE BIMANTARA mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya: “ APA DASAR HUKUM KALIAN MELARANG PENDETA BENI , MAJELIS SINODE dan Jemaat Gereja MASUK KE GEREJA ANUGRAH “ , yang membuat terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa menjawab.Bahkan terdakwa juga kesal karena saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. melakukan pengosongan terhadap rumah Pastori sambil menunjuk-nunjuk Pendeta CORNELIS WAYRATA dan saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. mengusir Pendeta LIDIA dari rumah Pastori. Sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar **pukul 20.30 wib** ketika saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. berada didepan Warung Bakso Cerry di Perum P&K RT 001/007 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi datang sekelompok orang berjalan kearah saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. sambil berteriak mengatakan : “ **INI PENDETA BETA PUNG KELUARGA (INI KELUARGA PENDETA) BUNUH-BUNUH, HABISIN, ANJING-ANJING, BABI-BABI** “ .

Halaman 12 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. berusaha untuk menghindar, maka sekelompok orang tersebut mengejar dan memukul saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. menggunakan pipa besi, potongan bambu, potongan kayu/kaso dan ada juga yang memukul menggunakan tangan kosong, yang masing-masing mengenai bagian kening, pelipis, tangan kanan dan kiri, bagian kepala. **Saat itulah terdakwa mengatakan "INI KAMU BIANG KEROK" sambil terdakwa memukul saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. menggunakan potongan kayu/kaso mengenai bagian jari tangan kanan.** Bersamaan itu juga salah seorang dari sekelompok orang tersebut menghadang saksi YOS TAKAKOBI yang berusaha menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. dengan cara hendak memukulkan pipa besi kepada saksi YOS TAKAKOBI, sehingga saksi YOS TAKAKOBI mundur dan masuk ke dalam warung Sdr.ANGEL disebelah Warung Bakso Cerry dimana sedang terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. Kemudian salah seorang yang tidak diketahui identitasnya dari sekelompok orang tersebut langsung memukulkan pipa besi kearah kepala saksi YOS TAKAKOBI sebanyak 10(sepuluh) kali yang ditangkis menggunakan kedua tangan saksi YOS TAKAKOBI. Bahkan ketika saksi ANDREAS RONNY SINAY juga akan menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. salah seorang yang lainnya lagi dan tidak diketahui identitasnya dari sekelompok orang tersebut langsung melemparkan gelas kaca kearah saksi ANDREAS RONNY SINAY, mengakibatkan saksi ANDREAS RONNY SINAY tidak jadi menolong saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. dan ketika saksi korban OSHIE BIMANTARA, SH.MH. akan dipukul oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan potongan kayu balok dan kayu kaso, saksi ANDREAS RONNY SINAY langsung melemparkan kursi plastik kearah dua orang tersebut, sehingga saksi korban OSHIE BIMANTARA berhasil meyelamatkan diri dan langsung ke rumah Pendeta BENDJAMIN LOU HENAPESY bersama saksi LILIS HARININGSIH dan Sdr.HARYANTO PANGALERANG. Sementara sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki kearah jalan raya lambangsari dan terdakwa sendiri langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya bersama terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. mengalami luka-luka sebagai berikut : bagian kening dan pelipis mengalami luka dan berdarah, jari kelingking tangan kanan patah, tangan kanan dan tangan kiri luka luka (lecet) dan kepala bagian atas memar. Luka – luka

Halaman 13 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kelaianan – kelainan tersebut adalah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No.01/VER/RSUD/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditanda tangani berdasarkan kekuatan Sumpah Jabatan oleh dr. JAKA KRISNA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Jl.Teuku Umar Cibitung Bekasi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban OSHIE BIMANTARA :

HASIL PEMERKSAAN :

1.Koban datang dalam keadaan sadar

2.Pada korban ditemukan :

a.Pada dahi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter dari alis mata kiri, luka terbuka berbentuk lingkaran, dasar jaringan.Tepi tidak rata berukuran luas dua sentimeter kali satu sentimeter , kedalaman nol koma lima sentimeter.

b.Pada pelipis mata kiri,dua sentimeter dari sudut luar mata kiri dan empat sentimeter dari tulang pipi, luka terbuka,berbentuk garis lurus,dasar jaringan, tepi tidak rata berukuran luas dua sentimeter kali satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter

c.Pada lengan kanan bawah, dua sentimeter dari pergelangan siku tangan kanan dan tiga sentimeter dari pergelangan tangan kanan, luka memar berbentuk garis lurus, berukuran luas empat belas sentimeter kali empat sentimeter

d.Pada ubun ubun kepala, delapan sentimeter dari leher dan empat sentimeter dari telinga kiri,luka memar berberbentuk lingkaran, berukuran luas tiga sentimeter kali dua sentimeter,diameter terbesar dua sentimeter dan diameter terkecil satu sentimeter.

e.Teraba patah tulang pada jari kelingking tangan kanan.

3.Korban dipulangkan dalam keadaan baik

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh enam tahun,warna kulit sawo matang.Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada dahi, luka terbuka pada pelipis mata kiri, luka memar pada lengan kanan bawah, luka memar pada ubun ubun kepala, patah tulang pada jari kelingking tangan kanan. Akibat hal tersebut maka pasien tidak dapat menjalankan kegiatan perkuliahan dalam beberapa hari.

Halaman 14 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibatnya saksi korban OSIEE BIMANTARA,SH.MH. menderita luka-luka atau kelainan-kalinalan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. No.01/VER/RSUD/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tersebut diatas mengakibatkan saksi korban OSHIE BIMANTARA,SH.MH. **tidak dapat melakukan kegiatan/aktivitas untuk sementara waktu.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan Saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi OSHIE BIMANTARA, SH., MH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan salah satunya oleh Terdakwa dan kurang lebih 15 orang lainnya;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019, sekira pukul 20.30 WIB, di depan warung baso Cerry, di Perum P & K, RT. 001, RW. 007, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat itu saksi sedang pesan makanan di Warung Bakso Cerry namun tiba-tiba datang kurang lebih 15 (lima belas)-20(dua puluh) orang, ada yang membawa alat berupa benda tumpul dan tajam diantaranya potongan kayu berjalan ke arah saksi sambil berteriak mengatakan : ini Pendeta Beta Pung Keluarga (ini keluarga Pendeta) Anjing... bunuh....., habisin...
- Bahwa pertama saksi dipukuli di Warung Bakso Cerry oleh Terdakwa bersama 4 (empat) orang yang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa Kedua saksi dipukuli di sekitar Pohon Cerry dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Ketiga saksi dipukuli di sekitar Selokan dan yang melakukan pemukulan kurang lebih 7 (tujuh) orang dan saksi ditolong oleh Haryanto Pangalering;
- Bahwa pelaku pengeroyokan yang saksi kenal hanya terdakwa dan terdakwa yang mengatakan : INI BIANG KEROKNYA;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan potongan kayu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu jemaat (satu gereja);

Halaman 15 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Terdakwa benci dan marah kepada saksi karena saksi melakukan Pengosongan Rumah Dinas Pastor;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut membuat jari kelingking saksi patah dan dipasang Pan;
- Bahwa saksi sebagai Pianis dan saat ini saksi menjadi kesulitan untuk melakukan pekerjaan saksi tersebut;
- Bahwa pohon Cerry letaknya di depan Warung Bakso ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi lebih dari 10 kali;
- Bahwa penyebabnya adalah karena siang nya (sebelum kejadian malam hari) saksi sempat melakukan pengosongan Rumah Dinas Pastor dan mengatakan : Apa Dasar Hukum kalian melarang Pendeta Beni masuk Gereja Anugrah. Namun terdakwa bersama teman-temannya tidak ada yang menjawab dan mungkin dari ucapan saksi tersebut membuat terdakwa kesal dan marah;
- Bahwa saat saksi dipukul saksi hanya melihat ada yang memegang potongan besi atau potongan kayu /kaso yang panjangnya kurang lebih setengah meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu jemaat (satu gereja);
- Bahwa terdakwa memakai baju merah muda ada garis-garis putih dan terdakwa pakai topi merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak memakai baju kaos merah, Terdakwa tidak punya topi warna merah, dan Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong dan hanya memukul sekali;

2. Saksi HERNAWATI NABABAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah telah terjadi pengeroyokan di dekat Gereja Perumahan P&K pada tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 20.30;
- Bahwa saksi melihat ada kurang lebih 15 (lima belas) orang datang sambil berteriak "babi..bunuh..."
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Oshie yang dipukul di depan warung bakso cerry;
- Bahwa akibat pengeroyokan pada saat itu saksi ketakutan dan melihat terdakwa bersama yang lain memukul korban Oshie secara membabi buta, dan kejadiannya sangat cepat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemukulan tersebut;

Halaman 16 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



- Bahwa pelaku yang lainnya mempunyai ciri-ciri warna kulit hitam, dan belum pernah lihat sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat ada yang mencabut besi dan memukulkannya kepada korban;
- Bahwa jarak saksi dengan korban Oshie adalah 1(satu) meter;
- Bahwa posisi terdakwa ada di kerumunan orang-orang yang terbagi-bagi di beberapa tempat;
- Bahwa pada saat korban dikeroyok oleh para pelaku tersebut Saksi melihat korban berusaha menghindar dengan cara berlari namun para pelaku terus mengejar korban dan memukul korban. Setelah para pelaku meninggalkan TKP ke arah jalan raya dengan jalan, berlari selanjutnya saksi bersama Sdri. Lilis dan Sdr. Haryanto Pangalerang menuju ke rumah Pendeta Benyamin Lou Hanapessy di daerah Perumahan P&K;
- Bahwa saksi melihat di antara para pelaku yang mengeroyok korban tersebut selain berteriak-teriak “Bunuh... bunuh..., habisin...” juga berkata “Anjing... anjing..., Babi... Babi..., Tai.....Tai”. Sedangkan Terdakwa saat mengeroyok korban tersebut berteriak atau berkata korban dengan kata : “INI KAMU BIANG KEROK” (korban Sdr. Oshie Bimantara) sambil memukul atau mengeroyok korban;
- Bahwa posisi terdakwa ada di kerumunan orang-orang yang terbagi-bagi di beberapa tempat dan saksi melihat terdakwa mengayunkan tangannya dan terdakwa juga sempat melihat kearah poisi saksi;
- Bahwa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dalam kondisi terang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LILIS HARININGSING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan terhadap Saksi Oshie pada pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 jam 19.30 WIB malam dan bertempat di warung saksi yaitu Warung Bakso Cerry;
- Bahwa selain saksi Oshie, ada juga Sdri.Erna;
- Bahwa awalnya datang banyak orang mengatakan “Bunuh..... bunuh.... Habisin..... habisin...” kemudian para pelaku langsung memukul korban Oshie dan posisi saksi kurang lebih 1(satu) meter;
- Bahwa diantara para pelaku Saksi hanya kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul di depan warung saksi menggunakan alat berupa balok kurang lebih 1(satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul berulang-ulang;
- Bahwa pelaku lain ada juga yang mengatakan : “anjing, babi-babi”
- Bahwa saksi melihat korban dikejar sekelompok orang, dipukul, dan kemudian saksi melihat korban Oshie berdarah;
- Bahwa ketika terdakwa memukul korban Oshie, terdakwa juga mengatakan ini kamu biang keroknya;
- Bahwa Selanjutnya saksi pergi ke Pendeta Benyamin bersama Erna setelah selesai Pengeroyokan untuk membicarakan perihal kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pergi keluar setelah kejadian selesai bersama Ernawati Nababan;
- Bahwa saksi melihat korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa warna baju yang digunakan Terdakwa adalah Pink kemerah-merahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YOS TAKAKOBI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penyerbuan di bawah Pohon Cerry (DPC) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 jam 19.30 WIB malam dan bertempat di warung Warung Bakso Cerry di perumahan P & K;
- Bahwa awalnya saksi berada di warung Ibu Manuas yang letaknya di sebelah tempat kejadian, sementara saksi korban Oshie berada di warung Bakso Lilis lalu tiba-tiba datang rombongan tidak dikenal dan saksi hanya mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban Oshie dipukul oleh terdakwa dan orang tidak dikenal tersebut lalu saksi berusaha mendatangi tempat korban Oshie dipukul, akan tetapi sekelompok orang menghadang saksi, sehingga saksi mundur lagi ke warung ibu Manuas;
- Bahwa yang mengeroyok Oshie kurang lebih 15 orang dan ada terdakwa memukul saksi korban Oshie dan mengatakan : “KAU INI BIANG KEROK.....”;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Oshie menggunakan potongan kayu berulang kali;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban Oshie adalah 2 (dua) meter;

Halaman 18 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai kejadiannya dan kelompok tersebut pergi, kemudian Saksi pergi ke Pendeta dan selanjutnya menyusul ke rumah Sakit untuk melihat korban Oshie;
- Bahwa saksi melihat Kelingking korban patah, dan pelipis berdarah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kejadiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ANDREAS RONNY SINAY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 jam 20.30 WIB malam dan bertempat di warung Bakso Cerry;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi dan Saksi Oshie;
- Bahwa awalnya Saksi sedang main game dan Saksi Oshie ada di Warung Bakso Cherry, selanjutnya pertama hanya datang 1 (satu) orang masuk dan tidak menyapa Saksi tidak kenal, tidak lama kemudian datang sekitar kurang lebih 15 sampai 20 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Oshie dan saksi juga kenal baik dengan terdakwa Cristoper;
- Bahwa saksi mendengar teriakan Anjing...Babi...dan ada juga yang mengatakan : Ini biang kerok kepada Saksi Oshie;
- Bahwa korban Oshie tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok, hanya berusaha menghindar dengan cara berlari, namun para pelaku tetap mengejarnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat kejadian pengeroyokan.
- Bahwa saksi ikut kena pukul dan Tangan Saksi memar;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa korban Oshie bukan Erna dan Lilis;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya adalah pengosongan rumah pendeta dengan kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB (jam 9.00 malam) luar pagar Gereja di Perum P&K RT 001/007 Desa Lambangsari Kec.Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang sendiri diluar Gereja, datang sekelompok orang yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa orang-orang tidak dikenal lebih dahulu berjalan masuk ke TKP dan terdakwa kemudian ikut di belakang sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin menolong saksi Andreas Ronny Sinay yang sebelumnya Terdakwa melihat ia juga ikut menjadi korban pemukulan;
- Bahwa Terdakwa saat itu tertabrak saksi korban Oshie Bimantara, maka terdakwa memukul saksi korban Oshie Bimantara sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan dengan telapak tangan dikepalkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Oshie dengan menggunakan kayu namun Terdakwa memukul Oshie karena kesal telah menabrak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan orang-orang tersebut ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah orang-orang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, kejadian saat itu sudah terjadi keributan, dan melihat Andre dan Oshie dipukul orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa pada sore sebelumnya terjadi penggembokan pagar gereja yang melibatkan Oshie namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang membuat keributan di gereja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Oshie karena kesal telah menabrak Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa pada sore sebelumnya terjadi penggembokan pagar gereja yang melibatkan Oshie;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan orang-orang tersebut ke lokasi;
- Pada saat Terdakwa datang, kejadian saat itu sudah terjadi keributan, dan melihat Andre dan Oshie dipukul orang tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi APRIANDY PARSAORAN SITORUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terjadi keributan di DPC (Dibawah Pohon Cherry);

Halaman 20 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 jam 9.30 WIB malam dan bertempat di warung Bakso Cherry;
- Bahwa posisi Saksi saat itu ada di dalam pekarangan DPC, sebelumnya Saksi sedang berada di depan pintu masuk utama Gereja;
- Bahwa pada saat masuk Saksi melihat Saksi Ricardo sedang memegang orang yang memukul Andre (Andreas Sinay);
- Bahwa saksi sempat melihat Oshie, namun saat itu saksi fokus kepada Andre;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa di lokasi kejadian, namun tidak mengetahui apa yang dilakukannya karena fokus kepada saudara Andre;
- Bahwa setelah kejadian Saksi membawa Andre ke rumah Pendeta, dan di perjalanan Saksi melihat Oshie sebagai korban dan jarinya patah;
- Bahwa Sdr. Oshie hanya bilang kepada Saksi bahwa yang melakukan pemukulan kepada korban adalah orang tidak dikenal;
- Bahwa setahu Saksi jumlah orang tidak dikenal tersebut berjumlah 5-6 orang, dan tidak tahu berasal dari mana, serta ketika Saksi datang keributan tersebut sudah terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Oshie dengan Terdakwa, dan pada saat itu situasi sedang memanas dan mencekam atas kejadian pada pagi harinya tentang masalah rumah dinas pendeta. dan sedang emosi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang berteriak dengan kata-kata " Habisin..., Anjing..., Babi....";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RICARDO MARTHEREO MAULANY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada keributan dekat Gereja P & K;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 jam 9.30 WIB malam dan bertempat di warung Bakso Cherry;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di perpustakaan Gereja bersama teman-teman;
- Bahwa awalnya ada ibu-ibu mengatakan telah terjadi keributan di depan warung Bakso Cherry, kemudian Saksi berlari ke lokasi keributan dan disana masih terjadi keributan;
- Bahwa pada saat sampai ke lokasi Saksi melihat ada pemukulan terhadap sdr. Oshie;

Halaman 21 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



- Bahwa pemukulan tersebut terjadi masih di pekarangan warung;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Oshie sekira 4 atau 5 orang, dan tidak saksi kenal;
- Bahwa selain Oshie ada korban lain bernama Andreas Sinay;
- Bahwa Andreas Sinay dipukul oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa di area tersebut hanya korban Oshie dan Andreas Sinay yang Saksi kenal;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan kejadian yang di dalam karena Saksi ikut menyelamatkan Andre, jadi tidak mengetahui kejadian yang di luar;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa di dalam warung bakso DPC;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan Saksi Andrew;
- Bahwa pada saat Saksi datang, kelompok tidak dikenal yang berjumlah 4 atau 5 orang tersebut masih berada di dalam tempat kejadian perkara;
- Bahwa satu orang memukul Oshie, satu orang mau pukul Andre, dan yang lainnya melakukan perusakan, ada yang ke arah warung dan ada juga yang menjatuhkan motor;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang orang yang melakukan pemukulan dan perusakan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Oshie dipukul dengan tangan dan ada yang menggunakan kursi plastik, sedangkan Andre dipukul dengan menggunakan pipa besi;
- Bahwa untuk kasus Andre Saksi sempat menahan pipa besi yang dipukulkan ke Andre dan meminta pelaku untuk pergi dan keluar., bahkan pelaku yang membawa besi tersebut sebelum keluar sempat melihat Oshie dan masih akan memukul Oshie yang sudah terluka dan berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUNG PAIAN HUTAGAOL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah telah terjadi kerusuhan yang melibatkan orang tidak dikenal di area Gereja kompleks P dan K;
- Bahwa kerusuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di depan Warung Bakso Cherry di Perum P & K RT 001/007 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Kejadian Saksi sedang berada di perpustakaan Gereja, dan mendengar Ibu Ibu atau anak muda berteriak bahwa “ada kerusuhan di sana”;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi lokasi dan melihat Saksi Andreas Sinay sedang dipukuli, oleh orang tidak dikenal, kemudian Saksi ikut menolong dan melerai Saksi Andreas Sinay dari pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Saksi Oshie Bimantara di pojokan tapi sepintas saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Oshie mengalami pemukulan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada waktu kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ALFIAN WIDODO HUTAGAOL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah ada kejadian ribut-ribut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 jam 9.30 WIB malam dan bertempat di warung Bakso Cherry;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi saat itu berada di samping Gereja sedang ngobrol dengan Adik dan Teman saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada yang menggunakan sepeda motor 2 (dua) orang memegang Handphone, dan berjalan ke arah DPC (Dibawah Pohon Cherry), setelah itu datang mobil dan beberapa orang yang tidak dikenal turun sambil berteriak dan menyerang;
- Bahwa jarak Pelaku dengan dengan Saksi sekitar 20 meter, posisi Saksi di luar pagar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan pelaku pemukulan;
- Bahwa saksi melihat Oshie dan Andreas Sinay menjadi korban dan dikeroyok pelaku adalah 4 orang;
- Bahwa saksi sebelum kejadian melihat Terdakwa di luar pagar;
- Bahwa di Luar warung Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Oshie sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANDREW JONATHAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 jam 9.30 WIB malam dan bertempat di Warung Bakso Cherry;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdr. Oshie Bimantara dan Andreas Ronny Sinay;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Perpustakaan Gereja;
 - Bahwa jarak antara Gereja dengan tempat kejadian pemukulan sekitar 200 Meter;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi, kejadian pemukulan tersebut masih berlangsung;
 - Bahwa saksi melihat Oshie dan Andre dipukul oleh orang tidak dikenal;
 - Bahwa posisi Saksi saat itu berada di luar pagar kurang lebih berjarak 10 Meter dari lokasi kejadian;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi mau memisahkan korban dan pelaku pemukulan;
 - Bahwa saksi Oshie dipukul secara membabi buta oleh para pelaku;
 - Bahwa pada saat berada di luar pagar, Saksi sempat melihat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan baju warna pink dengan topi hitam;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang ditahan Adiknya, dan pada saat itu Saksi melihat Oshie keluar dari lokasi kejadian, dan Saksi mau mendekati Oshie, namun kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul korban Oshie;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban Oshie sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi;
 - Bahwa pada saat memukul Oshie, kondisi korban sudah dalam keadaan terluka. Dan waktu di dalam korban Oshie sudah ada yang memukul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi BUDI AGUS RUMONDOR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 jam 9.30 WIB malam dan bertempat di warung Bakso Cherry;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di gereja, tepatnya berada di luar Markas DPC (Dibawah pohon Cherry);
- Bahwa saksi mendengar rebut-ribut kemudian Saksi lari ke arah DPC / Tempat Kejadian Perkara;

Halaman 24 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat ada pemukulan namun tidak mengetahui pelaku pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa berada di dalam lokasi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di luar pagar atau lokasi keributan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Oshie menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 2 atau 3 meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek motif batik yang terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil *Visum et Repertum* atas nama OSHIE BIMANTARA yang pada kesimpulannya menerangkan terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada dahi, luka terbuka pada pelipis mata kiri, luka memar pada lengan kanan bawah, luka memar pada ubun-ubun kepala, patah tulang pada jari kelingking tangan kanan yang berakibat pasien tidak dapat menjalankan kegiatan perkuliahan dalam beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan warung bakso cerry di Perumahan P&K Rt.001/007 Desa Lambang Sari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi telah terjadi pemukulan oleh sekelompok orang terhadap Saksi Oshie Bimantara, SH, MH ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Oshie Bimantara bersama dengan teman-temannya sedang memesan makanan di warung Bakso Cerry, tiba tiba datang sekelompok orang dan langsung berteriak kepada Saksi Oshie Bimantara dengan mengatakan "Ini Pendeta Pung Keluarga, Bunuh Bunuh, Habisin, anjing anjing, babi babi ;
- Bahwa setelah mendengar tersebut Saksi Oshie Bimantara berusaha menghindar akan tetapi sekelompok orang tersebut langsung memukuli saksi Oshie dengan menggunakan tangan, dan dengan potongan kayu ;

Halaman 25 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di beberapa tempat yang pertama di dalam warung bakso cerry lalu Saksi Oshie sempat berlari keluar dan selanjutnya pemukulan tersebut terjadi di depan Bakso Cerry dan terakhir di bawah Pohon Cerry ;
- Bahwa Terdakwa ada dilokasi tersebut dan setelah melihat Saksi berada di bawah pohon cerry lalu Terdakwa ikut menghampirinya dan melakukan pemukulan kepada Saksi Oshie Bimantara sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka Saksi Oshie Bimantara dan setelah itu Saksi Oshie Bimantara berlari menuju rumah Pendeta yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat alternatif subsidarias yang mana dalam hal ini bentuk pembuktian yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah dengan menentukan salah satu dari dakwaan yang bersifat alternatif tersebut lalu selanjutnya membuktikan dengan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua primair yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
- Mengakibatkan luka berat;
- Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur dari dakwaan tersebut dengan menghubungkan fakta yang terjadi dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS CHRISTO** anak laki-laki dari **JEFFERSON SENELIUS ROMPIS**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, serta Terdakwa **CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS CHRISTO** anak laki-laki dari **JEFFERSON SENELIUS ROMPIS** selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barangsiapa di sini adalah Terdakwa **CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS CHRISTO** anak laki laki dari **JEFFERSON SENELIUS ROMPIS**, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**unsur barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan ”;

Menimbang, bahwa menurut *Mvt (Memori Van toelighting)* yang dimaksud dengan “**sengaja**” adalah *wilen en wetens* yang mengandung pengertian mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat didepan warung bakso cerry di Perumahan P&K Rt.001/007 Desa Lambang Sari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan setelah sekelompok orang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban didalam warung dan lalu setelah Saksi korban berada diluar warung bakso kemudian Terdakwa menghampirinya dan kemudian ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Saksi korban yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dengan adanya kehendak untuk melampiasakan rasa marah akibat perbuatan yang

Halaman 27 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi Korban pada siang hari sebelum kejadian yaitu mengusir Pendeta untuk keluar dari Gereja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya memukul Saksi Korban, karena dipicu oleh perasaan emosi Terdakwa akibat perbuatan saksi korban, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perbuatan memukul yang dilakukan Terdakwa beserta akibatnya yaitu rasa sakit yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur **"dengan sengaja"** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perbuatan melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut, baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan dan tidak menyebutkan ataupun menjelaskan apa yang menjadi unsur-unsur dari Penganiayaan itu sendiri, namun demikian dalam *Yurisprudensi* maupun *doktrin* ilmu hukum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, selain itu menurut pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan artinya dengan merusak kesehatan orang secara sengaja;

Menimbang, bahwa dari *yurisprudensi* dan *doktrin* tersebut serta dibungkan dengan ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (2) KUHP mengandung arti penganiayaan sebagai berikut **Menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang ;**

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen unsur dari unsur ini terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Elemen-elemen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka" adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula,

Halaman 28 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merusak kesehatan” orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit, sedangkan sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Oshie Bimantara pada Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat didepan warung bakso cerry di Perumahan P&K Rt.001/007 Desa Lambang Sari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dimana kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan teman teman yang lain sedang berada di warung untuk membeli bakso lalu kemudian datanglah sekelompok orang dan lalu menyerang Saksi Oshie Bimantara dengan melakukan tindakan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong maupun potongan kayu ;

Bahwa kejadian tersebut terjadi di beberapa tempat dimana yang pertama terjadi didalam warung bakso cerry dan yang kedua terjadi didepan warung warung cerry dan yang terakhir terjadi di luar warung tepatnya dibawah pohon cerry;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa datang megampingi Saksi Oshie Bimantara pada saat Saksi Oshie Bimantara sedang berada dibawah pohon cerry lalu selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Oshie Bimantara sehingga menyebabkan Saksi Oshie mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* atas nama Oshie Bimantara No. 01/VER/RSUD/1/2019 tertanggal 14 Januari 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada dahi, luka terbuka pada pelipis mata kiri, luka memar pada lengan kanan bawah, luka memar pada ubun-ubun kepala, patah tulang pada jari kelingking tangan kanan yang berakibat pasien tidak dapat menjalankan kegiatan perkuliahan dalam beberapa hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas dapat dilihat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana rasa sakit tersebut jika dibubungkan dengan pengertian dari Penganiayaan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka rasa sakit tersebut merupakan salah satu dari sub unsur pengertian penganiayaan sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Halaman 29 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Ad.3 Unsur “Menyebabkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan, lumpuh, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rombongan yang lain yang pada saat itu juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut, telah mengakibatkan korban Oshie Bimantara mengalami luka berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Oshie Bimantara No. 01/VER/RSUD/1/2019 tertanggal 14 Januari 2019 yang pada kesimpulannya menerangkan terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada dahi, luka terbuka pada pelipis mata kiri, luka memar pada lengan kanan bawah, luka memar pada ubun-ubun kepala, patah tulang pada jari kelingking tangan kanan yang berakibat pasien tidak dapat menjalankan kegiatan perkuliahan dalam beberapa hari. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Oshie Bimantara dalam persidangan menerangkan jika akibat patah tulang jari kelingking tersebut mengakibatkan saksi Oshie Bimantara mengalami hambatan dalam melaksanakan pekerjaannya yang adalah seorang pianis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas jelas terlihat jika luka yang dialami oleh korban adalah akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sekelompok orang lainnya tersebut, telah menimbulkan penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh kembali dengan sempurna dan yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban, dimana kondisi atau keadaan seperti tersebut diatas tergolong sebagai luka berat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 90 KUHP, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**Menyebabkan orang luka berat**” telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pasal ini bersifat alternatif yang terdapat beberapa sub unsur yang mana apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan dari Pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang telah dikemukakan sebelumnya dimana Terdakwa berada dilokasi tersebut melihat sekelompok orang langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan, dan dengan potongan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah itu terdakwa melihat Saksi Oshie berada di bawah pohon cerry lalu Terdakwa ikut menghampirinya dan melakukan pemukulan kepada Saksi Oshie Bimantara sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka Saksi Oshie Bimantara dan setelah itu Saksi Oshie Bimantara berlari menuju rumah Pendeta yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat korban berada didalam warung dan kemudian dilanjutkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ikut memukul Saksi Korban adalah merupakan suatu rangkaian kejadian yang sama sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikatakan sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan, yang mana turut serta melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu dari sub unsur dalam pasal ini, sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur keempat ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya dengan Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP akan tetapi lebih tepatnya dengan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan serta alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur diatas pada pokoknya sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Penasihat hukum dalam pembelaanya akan tetapi perbedaanya adalah bahwa penasihat hukum beranggapan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menyebabkan luka ringan pada diri Saksi Korban sehingga lebih tepat yang terbukti adalah dakwaan kedua subsidair penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai akibat yang diderita oleh saksi korban yaitu berupa luka berat berdasarkan hasil *visum et repertum* dimana Perbuatan Terdakwa merupakan satu kesatuan dengan sekelompok orang lainya yang ikut

Halaman 31 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan pemukulan sehingga telah menimbulkan penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh kembali dengan sempurna dan yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban, dimana kondisi atau keadaan seperti tersebut diatas tergolong sebagai luka berat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat mematahkan pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian terhadap perbelaan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, akan tetapi Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang

Halaman 32 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk membenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan* dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif* dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan* dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral (*ahlakhlul karimah*) dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dan menurut Prof. PAUL SCHOLTEN : "bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani", jadi kesemuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat yang senada dengan pendapat para sarjana tersebut diatas, dimana pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah memenuhi unsur moral dan kesusilaan serta rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun korban ataupun bagi masyarakat, dan Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan dari Penuntut Umum adalah terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan bentuk, peran, kualitas, maupun kuantitas serta akibat maupun kerugian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos oblong warna putih yang terdapat noda darah dan 1 (satu) potong baju lengan pendek motif batik yang terdapat noda darah yang mana oleh karena sudah tidak

Halaman 33 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya ataupun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan yang arogan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada Masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahan dari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa secara bertanggung jawab meminta maaf kepada Saksi korban meskipun permintaan maafnya ditolak oleh Saksi Korban;
- Terdakwa beritikad baik untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban menolaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOPHER LOUIS GERALDUS ROMPIS Alias CHRISTO Anak laki-laki dari JEFFERSON SENELIUS ROMPIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 34 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos oblong warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) potong baju lengan pendek motif batik yang terdapat noda darah dikembalikan kepada saksi korban Oshie Bimantara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019** Oleh **DECKY CHRISTIAN S., S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AL FADJRI, S.H.**, dan **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh **DODO RIDWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.

Halaman 35 dari 35
Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Ckr